

Pengantar pemberhentian:

Pasal 17 Konstitusi menetapkan: “Rakyat berhak untuk memilih, memberhentikan, mengatur mekanisme, memberikan suara”. Pasal 133 menetapkan: “Orang-orang yang dipilih harus diberhentikan oleh daerah pemilihan semula sesuai dengan hukum yang berlaku”, pemberhentian merupakan hak politik dasar yang diberikan kepada rakyat oleh Konstitusi. Fungsi hak memilih terletak pada pemilihan orang-orang yang bijak dan berbakat, rancangan hak memberhentikan memungkinkan pejabat negara terpilih untuk waspada dan memiliki fungsi mengawasi dan mengganti pejabat-pejabat terpilih yang tidak cocok. Melalui pelaksanaan hak memilih dan hak memberhentikan, dimungkinkan untuk membuat politik berdasarkan kehendak rakyat, mewujudkan politik yang demokratis.

Mekanisme pemberhentian pejabat negara saat ini di negara kita, kecuali untuk anggota legislatif yang merupakan warga negara dan warga yang tinggal di luar negeri dan terlepas dari daerah, ketentuan pemberhentian tidak berlaku, pemberhentian pejabat negara yang dipilih oleh rakyat diusulkan oleh pemilih dari daerah pemilihan, jumlah orang yang mengusulkan harus lebih dari 1% dari total jumlah pemilih di daerah pemilihan semula, dan meminta tanda tangan untuk konfirmasi, jumlah orang yang menandatangani untuk konfirmasi harus lebih dari 10% dari total jumlah pemilih di daerah pemilihan semula. Untuk memberikan suara di distrik pemilihan utama, pengawas komite pemilu harus menyatakan pembentukan kasus pemberhentian. Namun, tidak ada yang diberhentikan jika bertugas kurang dari satu tahun. Hasil pemungutan suara dari kasus pemberhentian, jumlah suara persetujuan yang sah harus lebih besar dari jumlah suara ketidaksetujuan, dan jumlah suara persetujuan lebih dari seperempat dari total jumlah pemilih di daerah pemilihan semula, dianggap disetujui.